

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 19/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABUTAN (*FOG SEAL*)
UNTUK PEMELIHARAAN PERKERASAN BERASPAL**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 19 /SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABUTAN (*FOG SEAL*) UNTUK
PEMELIHARAAN PERKERASAN BERASPAL**

A. Umum

Teknik pengabutan merupakan salah satu strategi pemeliharaan preventif perkerasan beraspal yang bertujuan untuk menunda penuaan aspal pada permukaan sehingga dapat mempertahankan bahkan memperpanjang umur layan perkerasan. Semua aspal mengeras karena usia, yaitu hilangnya minyak ringan (*maltenes*) terutama akibat oksidasi. Penuaan mengakibatkan bahan pengikat menjadi lebih getas, sehingga akhirnya akibat beban lalu lintas akan mengalami pelepasan butir. Perkerasan beraspal akan mengalami penuaan pada tingkat yang berbeda karena sifat campuran, repetisi beban lalu lintas, dan efek lingkungan. Pedoman ini merupakan pedoman baru yang berguna untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ataupun pemeliharaan periodik.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam menetapkan tata cara pelaksanaan pemeliharaan perkerasan beraspal dengan teknik pengabutan (*fog seal*) yang bertujuan untuk menunda penuaan aspal pada permukaan sehingga dapat mempertahankan bahkan memperpanjang umur layan perkerasan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan prosedur pelaksanaan pemeliharaan perkerasan beraspal dengan teknik pengabutan (*fog seal*). Aspal emulsi yang digunakan pada umumnya diencerkan dengan air sehingga menjadi lebih encer (kekentalan rendah) dari kekentalan aspal emulsi yang umumnya digunakan untuk campuran beraspal dingin. Tujuan pengenceran agar aspal emulsi lebih meresap ke rongga permukaan perkerasan.

Pedoman ini mengatur ketentuan pengadaan dan pemeriksaan bahan serta peralatan, uji coba di lapangan, pengendalian lalu lintas, batasan cuaca, penyiapan permukaan perkerasan eksisting, pelaksanaan penghamparan, perawatan serta pembukaan untuk lalu lintas.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengabutan (*Fog Seal*) untuk Pemeliharaan Perkerasan Beraspal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO


Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 19/SE/M/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABUTAN (*FOG
SEAL*) UNTUK PEMELIHARAAN PERKERASAN
BERASPAL

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil



Pelaksanaan pengabutan (*fog seal*) untuk
pemeliharaan perkerasan beraspal



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**